

**PERLINDUNGAN KREDITOR TERHADAP BARANG YANG
DIJAMINKAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : CANDRA SAOFA YARDO

NPM : 201210115070

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CANDRA SAOFA YARDO

NPM : 201210115070

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KREDITOR TERHADAP
BARANG YANG DIJAMINKAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
342/PDT.G/2015/PN.Jkt.Sel)



Disetujui oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.

Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : CANDRA SAOFA YARDO
NPM : 201210115070
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KREDITOR TERHADAP BARANG YANG
DIJAMINKAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

.....

Drs. I.P Silalahi, S.H., M.Hum.
Ketua Penguji

.....

Kaspo, S.H., M.H.
Penguji I

.....

Andang Sari, S.H., M.H.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Candra Saofa Yardo
NPM : 201210115070
Judul Skripsi : Perlindungan Kreditor Terhadap Barang Yang Dijaminkan
Fidusia (Studi Kasus Putusan No.342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 19 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



Candra Saofa Yardo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Candra Saofa Yardo
NPM/NIP : 201210115070
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya Tulis : Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas Karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN KREDITOR TERHADAP BARANG YANG DIJAMINKAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 342/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL)

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan / mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,



(Candra Saofa Yardo)


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Allah akan mengangkat derajat Orang-orang
Yang beriman dan Orang-orang Yang berilmu
Beberapa Derajat”*

-Al-Mujadilah ayat 11-



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

Kedua Orangtua Tercinta

Kakak-kakak serta Adik-adik

Ertiga Lawfirm

Notaris/PPAT Wisnu Sardjono, S.H

Notaris/PPAT Farida, S.H., MKn

*Teman-teman Seperjuangan dan Teman-teman
Almamater*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *“Perlindungan Kreditor Terhadap Barang Yang Dijaminkan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)”*, penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.


Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta.
3. Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Junla Karsa Simamora, S.H., M.M., Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda Muhajir Latif Efendi dan ibunda Jatemiko Jati, yang juga selalu memberikan dukungan moril, dan yang selalu setia

mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir dengan baik.

7. Seluruh Keluarga besar dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang, dan bantuan, baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2012, yang turut memberikan semangat dan juga masukan dalam penulisan skripsi.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.



Jakarta, 19 Agustus 2016

Penulis

Candra Saofa Yardo

ABSTRAK

Candra Saofa Yardo, 201210115070, *Perlindungan Kreditor Terhadap Barang Yang Dijaminkan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)*, ix, 95 halaman, 2016

Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Fidusia.

Semakin meningkatnya kebutuhan kendaraan untuk menopang kegiatan perekonomian bagi masyarakat, Perusahaan Pembiayaan hadir sebagai komponen penting dalam proses penyediaan dana yang dibutuhkan. Dengan adanya pemberian pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia dapat memberikan kemudahan bagi pihak konsumen atau debitur karena sistem penyerahannya dilakukan secara *Constitutum Prossessorium* yaitu penyerahan “hak milik” dilakukan dengan perjanjian, bendanya secara fisik tetap dikuasai oleh debitur dan BPKB tetap berada pada Perusahaan Pembiayaan atau kreditor sebagai jaminan. barang atau kendaraan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sangat potensial untuk menjadi objek sengketa. Demikian seringnya terjadi sengketa kepemilikan dari objek kendaraan jaminan fidusia.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum kreditor setelah terbitnya sertifikat jaminan fidusia dan untuk apa sebenarnya tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia atas barang jaminan milik debitur. Untuk meneliti hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Suryadi Surya Ningrat terjadi hubungan hukum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan mobil bekas tercatat BPKB atas nama Tika. Namun disisi lain adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok no.493/Pid.B/2014/PN.Dpk yang isinya BPKB atas nama Tika dikembalikan kepada Tika. Oleh karena kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Suryadi Surya Ningrat, dan tindakan PT. Astra Sedaya Finance sebagai pihak yang beritikad baik sesuai dengan UU jaminan Fidusia, maka harus dilindungi.

Penjatuhan putusan tersebut sudah mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku khususnya dalam bidang hukum Jaminan Fidusia. dalam hal pembuktian, para pihak yang sedang bersengketa saja tidaklah cukup, hal ini sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-undng Jaminan Fidusia bahwa objek benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pembimbing:

Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.
Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsesional dan Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sietematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	18

	B. Tinjauan Umum Akta	23
	C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia	24
	D. Prestasi, Wanprestasi, dan Akibat-akibatnya	28
	E. Prinsip-prinsip Perkreditan dan Asuransi	33
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri	40
	B. Proses Pengadilan	46
	C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan	53
	D. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	60
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Kedudukan Kreditor Setelah Terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia	62
	B. Tujuan dilakukannya Pendaftaran Jaminan Fidusia Atas Barang Jaminan Milik Debitor	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN